

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *BEGAWÉ BELEQ*
DALAM PERNIKAHAN**

**(Study Kasus di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok
Barat)**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD WAHYUDI

NPM: 2021202005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY**

2025

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *BEGAWÉ BELEQ*
DALAM PERNIKAHAN**
(Study Kasus di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok
Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana (S-1) Pada Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Oleh:

AHMAD WAHYUDI

NPM: 2021202005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY
SITUBONDO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD WAHYUDI**

NPM : 2021202005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahmy

Sukorejo Situbondo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa tugas akhir/skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagianbagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan di sebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir/skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima konsekwensi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 09, Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Ahmad Wahyudi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir/ Skripsi di tulis oleh:

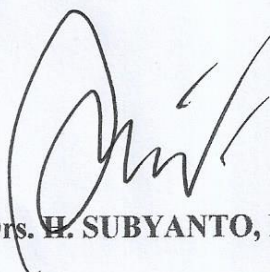
Nama : **AHMAD WAHYUDI**
 NPM : 2021202005
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT
 BEGAWE BELEQ DALAM PERNIKAHAN (Study
 Kasus di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten
 Lombok Barat)**

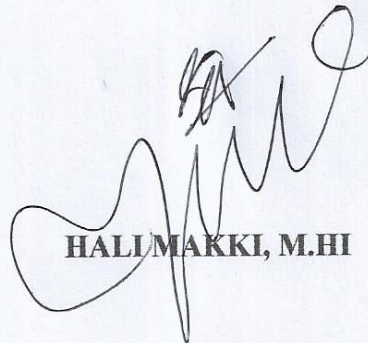
Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing I dan II untuk diuji.

Situbondo, 9, Agustus 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. SUBYANTO, M.HI


HALI MAKKI, M.HI



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimy.ac.id email : fseiunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT BEGAWÉ BELEK DALAM
PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten
Lombok Barat)

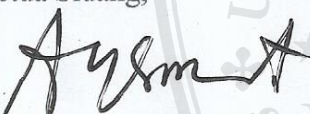
AHMAD WAHYUDI
2021202005

Skrripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi
pada tanggal, 17 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
(S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

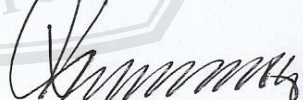

Dr. R. FAKHRURRAZI, MHI.


HALI MAKKI, MHI.

Penguji I,

Penguji II,


Dr. MOH. ASRA, M.E.I.


ZAINUL ANWAR, S.Sy., M.E.

Mengetahui,
Dekan,



MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

MOTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, apabila diantara kalian telah memiliki ba’ah (kemampuan), menikahlah, karena menikah itu lebih menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan, dan jika tidak mampu, hendaklah berpuasa, karna sesungguhnya puasa menjadi benteng baginya”¹



PERSEMBAHAN

Pencapaian dan keberhasilan penulis dalam perkuliahan serta pembelajaran hingga penyusunan skripsi sampai titik ini. Tentu tidak luput dari dukungan dari segala pihak yang telah memberikan motivasi kepada kami. Dengan ini, segenap rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menghaturkan beribu-ribu terima kasih dan skripsi ini kami persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Ahmad Muhajirin dan Ibu Nur azizah yang setiap nafasnya adalah doa dan cucuran keringat adalah alarm pengingat agar kami tetap semangat, sehingga atas dukungannya kami dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Untuk kedua kakak ku Abdul Aziz dan Nadyatul Jannah makasih telah memberikan semangat baru dalam diriku yang selalu memberikan motivasi ketika ku sedang lemah, sehingga atas motivasi dan dorongan semangat kalian kami dapat menyelesaikan tugas skripsi ini
3. Keluarga besarku yang setia memberikan dukungan baik dari segi pemikiran dan material serta penyaluran motivasi semangat sampai terselesaikannya tugas skripsi ini.
4. Semua guru dan dosen, yang telah memberikan ilmunya dengan hati yang penuh ikhlas.
5. Keluarga besar Sunan Murya No. 14 selalu menumbuhkan kenangan setiap harinya dalam mencari ilmu yang tak pernah terlupakan dalam meraih mimpi-mimpi.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam pergerakan, keluarga besar BEM FSEI UNIB yang selalu menjadi orang yang menumbuhkan kenangan

dalam mencari ilmu yang tak pernah terlupakan dalam meraih mimpi-mimpi.

7. Kawan-kawan keluarga besar IKSASS NTB PA baik santri maupun alumni yang tidak pernah bosan memberi semangat dan dukungan serta do'a untuk kelancaran skripsi ini.
8. Semua teman-teman Se-Almamater seperjuangan di FSEI Pa./Pi. Khususnya temen-temen HKI Pa./Pi. Angkatan 2021, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah Amin.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena Rahmat dan Taufiq serta Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang menjadi salah satu syarat penyelesaian program sarjana strata (S1) dapat diselesaikan dengan lancar.

Sholawat dan salam semoga tetap selalu dan selamanya tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, karenanya peneliti dapat merasakan indahnya Islam dan Iman serta luasnya ilmu pengetahuan.

Tentu kesuksesan yang dapat peneliti peroleh karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. **KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, S.Sy., M.H.** selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. **KH. Ach. Fadlail, SH, MH.** Selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
3. **KH. Muhammad Jufri, SH., M.HI.** Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
4. Bapak **Dr. R. Fakhrurrazi, M.HI.** dan Bapak **Arif Hariyanto, M.HI.** Selaku Wadek I dan Wadek II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Bapak **Zainur Rahman, S.Kom** Selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.

6. Bapak **Mustafa, M.HI.** selaku kaprodi dan Bapak **Halli Makki, M.HI.** selaku sekprodi, terimakasih atas bimbingannya dan pengarahan selama menjadi mahasiswa di universitas Ibrahimy.
7. Bapak **Drs. H. Subyanto, M.HI.** dan Bapak **Halli Makki, M.HI.** Selaku pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan.
8. Semua Dosen, Staf dan segenap Crew di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
9. Kepada pihak Perpustakaan Ibrahimy yang telah memberikan izin terhadap peneliti untuk menggunakan fasilitas yang ada.
10. Dan kepada pihak lain yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.

Semoga semua amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu kepada peneliti mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu	7
E. Definisi Operasional	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
KAJIAN TEORI	19

A. Pernikahan	19
1. Pengertian Pernikahan	19
2. Syarat dan Rukun Pernikahan	20
B. <i>Walimatul ‘Ursy</i>.....	25
1. Pengertian <i>Walimatul Urs’</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Walimatul ‘Urs</i>	26
3. Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Urs</i>	29
4. Hukum Menghadiri <i>Walimatul ‘Urs</i>	31
5. Adab Dalam Menyelenggarakan <i>Walimatul ‘Ursy</i>	33
6. Dasar Hukum Mengundang Hiburan Dalam <i>Walimatul ‘Ursy</i>	36
7. Macam-Macam <i>Walimah</i>	38
C. <i>‘Urf</i> atau <i>Tradisi</i>.....	39
1. Pengertian <i>‘Urf</i> Atau <i>Tradisi</i>	39
2. Dasar-Dasar <i>‘Urf</i> Dalam Islam.....	41
3. Macam- Macam <i>‘Urf</i>	42
4. Kedudukan <i>‘Urf</i> Sebagai Sumber Hukum.....	44
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	46
B. Kehadiran Peneliti.....	48

C.	Lokasi Penelitian	48
D.	Sumber Data	49
E.	Teknik Pengumpulan Data	50
F.	Teknik Analisis Data	51
G.	Teknik Pengujian Keabsahan Data	53
H.	Tahapan-Tahapan Penelitian	55
BAB IV		60
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN		60
A.	Pemaparan Data	60
B.	Pembahasan	71
BAB V		78
PENUTUP		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Ahmad wahyudi. 2025. “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat *Begawe Beleq* Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat)**”. Skripsi, program studi kasus Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Dosen pembimbing: (I), Drs. H. Subiyanto M.HI. (II), Hali Makki M.HI.

Walimatul ‘Ursy (begawe beleq) adalah salah satu acara yang di selenggarakan setelah terlaksananya suatu pernikahan, dalam pelaksanaannya, *Walimatul ‘Ursy* yang ada di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan dengan mengundang hiburan (*bejanggeran*) ketika malam puncak acara, hiburan (*bejanggeran*) merupakan tarian erotis perempuan dengan laki-laki yang mengumbar syahwat dan diiringi musik tradisional gamelan, serta diselenggarakan dengan berlebih-lebihan (*isrof*) karena ketika menyelenggarakan *Walimatul ‘Ursy (begawe beleq)* tuan rumah menyewa beberapa perlengkapan seperti, *kowade*, *terop* dan menghadirkan berbagai makanan enak. Dari paparan diatas maka peneliti memfokuskan pada dua fokus penelitian yaitu: (1). Bagaimana praktik adat *begawe beleq* dalam pernikahan di Desa Sesela kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat? (2). Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap adat *begawe beleq* dalam pernikahan di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat? Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diambil dari objek penelitian secara langsung di daerah penelitian. Metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah metode Kualitatif yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data. Kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan setelah melalui tela’ah lebih lanjut bahwa menyeleggarakan *Walimatul ‘Ursy (begawe beleq)* dengan mewah dan megah dan mengundang hiburan *bejanggeran* adalah prosesi ajang adu gengsi di masyarakat dan sudah menjadi tradisi dari tahun ketahun, dan mengundang hiburan *bejanggeran* dalam pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat hukumnya haram.

Kata kunci: Hukum Islam, Pernikahan, *Walimatul ‘Ursy*, Tradisi Hiburan *Bejanggeran*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, *memaknai* pernikahan yaitu sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan *Ketuhanan* Yang Maha Esa.² Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.³

Pernikahan berasal dari kata nikah yang mendapatkan imbuhan (per) dan akhiran (an) yang artinya kumpul atau menyatunya dua orang disatukan dalam ikatan akad nikah yang disebut Ijab Kabul.⁴ Menurut tinjauan Islam kalimat yang menggambarkan hubungan antara suami istri

¹ M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Hlm.5.

² Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 12, 1975)

³ Imam Sadiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), Hlm. 107.

⁴ Muyassarrah, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*Walimatul 'Urusy*) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". Vol. 10, No. 2 (Desember, 2016), 539.

disebut dengan kata *Az-Zawaj* yang memiliki makna berpasangan dan kalimat *An-Nikah* yang memiliki makna lughawi yang berarti manghimpun atau mengumpulkan dan melakukan senggama.⁵ Kedua kalimat tersebut digunakan dalam al-Qur'an dengan beberapa bentuk, ulama yang mendefinisikan nikah dengan dengan rumusan yang sangat sederhana, yaitu suatu akad yang mengimplikasikan kebolehan melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz *Inkah* atau *Tazwij* atau arti keduanya (menikahkan atau mengawinkan).⁶ Agar tercapai tujuan disyariatkan adanya sebuah pernikahan, maka Islam memberikan sebuah tuntunan dalam melakukan pernikahan baik syarat, rukun dan beberapa prosesi resepsi yang dikenal dengan istilah *Walimatul 'Urs*

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya *walimah* yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. *Walimah* menurut Islam hukumnya sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat. *Walimah* berasal dari 2 kata *walimah* diambil dari bahasa arab *al-walmu* yang berarti kumpul, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. sedangkan *walimah* dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan. *Walimah* juga dapat berarti melaksanakan suatu jamuan makanan sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.

⁵ *Ibid.*, hlm. 30

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan definisi di atas, maka dapat kita pahami bahwa yang di maksud dengan *walimatul 'urs* adalah jamuan makanan yang diadakan untuk meramaikan pernikahan pasangan pengantin. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas r.a, dimana beliau berkata.

أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عُرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَاصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا

Artinya; “ketika tiba waktu pagi hari setelah Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam menjadi seorang pengantin dengannya (Zainab bin jahsy), beliau mengundang semua masyarakat, lalu mereka di jamu dengan makanan dan setelah itu merekapun bersurai” (HR. AL-Bukhori dan Muslim).⁷

Walimatul 'urs sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit. Pelaksanaan *Walimatul 'urs* hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari'at Islam tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (*riya*). Islam

⁷ Hadis Riwayat Al Bukhori, *Kitab An-Nikah, Bab:Al-Walimah* 16/152, No. 4768.

melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat *mubadzir*, disisi lain adalah sebagai saudara-saudara syaitan. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَافُورًا

Artinya:” Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitan dan syaitan itu sangatlah ingkar pada tuhan” (Qs al-Isra’ 27).⁸

Adapun lama pelaksanaannya *walimatul ‘urs* boleh diadakan hanya sampai dua hari, *walimatul ‘urs* yang dilakukan lebih dari dua hari dipandang sebagai perbuatan *sum’ah* atau pamer diri.

Namun pada realitanya di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat *walimah* dikenal dengan istilah *begawe beleq*. Dan Adapun yang disebut dengan *begawe beleq* adalah *begawe* yang di laksanakan dengan cara pesta besar-besaran, biasanya *begawe beleq* itu mengorbankan satu ekor sapi bahkan lebih, dan sampai mengundang hiburan tradisional seperti, *bejanggeran* (penari), gambus, dan lainnya. Jelas itu sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk mengadakan acara *begawe beleq* tersebut. Dan sampai ada juga yang berhutang kepada tetangganya karna saking gengsinya masyarakat hanya demi terselenggaranya acara adat *begawe beleq* yang mewah dan megah. Hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun agar supaya tuan rumah atau keluarga besarnya tidak menanggung malu kepada tetangga, walaupun

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi* (Solo: PT. Tiga Serangkai, 2015), h. 284

tidak punya uang sama sekali, tuan rumah berani berhutang kepada tetangganya dan keluarganya, dan ada bahkan yang sampai menggadaikan sertifikat tanahnya, dengan tujuan untuk mengadakan acara *begawe beleq* untuk acara anaknya, agar sama seperti *begawe beleq* yang di selenggarakan tetangga atau keluarganya yang mempunyai ekonomi lebih tinggi dan bahkan lebih mewah dan megah.⁹ Permasalahan ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh peneliti karna menyangkut hukum, agama, dan sosial yang berkaitan. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat *Begawe Beleq* Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)”**

B. Fokus Penelitian

Supaya lebih fokus dan terarah dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu penelitian akan merumuskan masalah yang akan dikaji agar lebih praktis, maka perlu peneliti kongkritkan persoalan di atas dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana Praktik Adat *Begawe Beleq* Dalam Pernikahan di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat *Begawe Beleq* Dalam Pernikahan di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat?

⁹ Observasi di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Tanggal 6 April, 2025

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik adat *begawe beleq* dalam pernikahan di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Lombok Barat.
- b. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap adat *begawe beleq* dalam pernikahan di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Lombok barat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Sehingga dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, di antara kegunaan tersebut adalah:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta bisa berguna untuk membangun ilmu pengetahuan dalam arti bisa memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada. Dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan untuk pengembangan studi Hukum Keluarga Islam serta bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga bisa terarah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini supaya bisa menjadi sumber acuan referensi untuk karya tulis ilmiah selanjutnya atau yang akan datang. Dan penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar S.H. di Fakultas Hukum Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi karya tulis skripsi ilmiah ini, penulis akan menyajikan gambaran singkat mengenai sumber-sumber rujukan yang di dapat dari literatur dan penilaian lapangan, oleh sebab itu dari data literatur dan lapangan akan dijadikan bahan acuan sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Miftahul Jannah pada tahun 2016 yang berjudul **“Pergeseran Esensi Walimatul ‘Urs Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”** Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pergeseran esensi pelaksanaan *walimatul ‘urs* disebabkan oleh kuatnya tradisi masyarakat dan minimnya pemahaman terhadap ajaran Islam. Dalam konteks tersebut, hukum Islam memandang praktik yang dilakukan masyarakat di Desa Kotagajah sebagai keliru. Meskipun pelaksanaan *walimah* bertujuan untuk memeriahkan pernikahan, kenyataannya, kemafsadatan yang ditimbulkan seperti pemborosan dan hiburan berlebihan melebihi kemaslahatan yang diharapkan.¹⁰

¹⁰ Miftahul Jannah, “*Pergeseran Esensi Walimatul ‘Ursy Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi--Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Lampung, 2016), 7.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian tersebut, yaitu sama-sama meneliti tradisi *Walimatul 'urs* dalam masyarakat, dan juga keduanya menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaa *Walimatul 'Ursy*, yakni bergeser dari syari'at kepada orientasi duniawi, seperti gengsi, kemewahan, dan hiburan yang tidak sesuai syariat. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian ini difokuskan pada fenomena *begawe beleq* di Desa Sesela yang menunjukkan bentuk pelaksanaan *walimah* yang bersifat berlebihan (*isrof*), khususnya dalam aspek hiburan. Penelitian ini menyoroti bagaimana bentuk *isrof* tersebut tidak hanya menyimpang dari nilai-nilai Islam, tetapi juga menunjukkan terjadinya pergeseran makna dari *walimah* sebagai ibadah dan syiar menjadi simbol status sosial dan budaya konsumtif.

Kelebihan dari skripsi ini terletak pada topiknya yang aktual, yaitu bagaimana perubahan nilai dan praktik dalam penyelenggaraan *walimah* dipandang dari sudut pandang fiqh. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam kajian hukum Islam kontemporer, terutama dalam memahami bagaimana hukum Islam merespons dinamika budaya yang berkembang. Selain itu, skripsi ini membuka ruang diskusi interdisipliner antara hukum Islam, sosiologi, dan budaya, yang memperkaya pendekatan dalam memahami fenomena tersebut secara komprehensif. Namun demikian, skripsi ini juga memiliki kelemahan. kekurangannya adalah potensi subjektivitas penulis dalam

menilai perubahan budaya yang mungkin dianggap sebagai kemunduran atau penyimpangan, tanpa memperhatikan aspek lokalitas atau konteks sosial yang beragam

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Nur Syamsiyah pada tahun 2016 yang berjudul **“Tradisi Sumbangan pada Acara *Walimatul ‘Ursy* Ditinjau dari Hukum Islam pada Masyarakat Sidodadi Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”** Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi Nur Syamsiyah dalam hal pendekatan metodologis, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan mengkaji tradisi *walimatul ‘urs* dalam masyarakat.¹¹

Tujuan utama dari kedua skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi pernikahan lokal dan bagaimana kesesuaiannya dengan norma-norma hukum Islam, baik secara fiqih maupun secara etika sosial keagamaan. Meskipun sama-sama membahas *Walimatul ‘Ursy*, kedua skripsi memiliki fokus yang berbeda. Skripsi yang dilakukan di Lampung Timur menitikberatkan pada tradisi sumbangan dalam acara pernikahan, yang dalam praktiknya seringkali menjadi beban sosial atau tekanan moral bagi masyarakat. Fokus kajian ini berkaitan dengan konsep niat, keikhlasan, dan etika dalam bersedekah menurut Islam. Sementara itu, skripsi yang dilakukan di Desa Sesela lebih menyoroti kemewahan

¹¹ Nur Syamsiyah, “Tradisi Sumbangan pada Acara *Walmartul ‘Ursy* Ditinjau dari Hukum Islam” (Skripsi--Fakultas Syariah Dan Hukum Iain Lampung, 2016) 37.

pelaksanaan acara *begawe beleq* serta adanya hiburan *bejanggeran* yang dinilai mengandung unsur maksiat. Dengan demikian, skripsi *begawe beleq* lebih fokus pada aspek kosumtif dan moralitas hiburan, sementara skripsi lampung menyoroti aspek transsaksi sosial dan tekanan ekonomi.

kelebihan dari skripsi ini adalah pemilihan topik yang sangat kontekstual dan dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya di Desa Sidodadi, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Kajian terhadap tradisi sumbangan dalam *walimatul 'urs* memiliki nilai penting dalam melihat bagaimana budaya lokal berkembang dan berinteraksi *dengan* ajaran Islam. Dengan demikian, skripsi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks sosial yang spesifik, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan fiqh sosial. adapun juga kekurangan dari skripsi ini adalah cakupan penelitian yang terbatas pada satu desa, yaitu Sidodadi. Meskipun fokus lokal adalah kekuatan, namun hal ini juga dapat menjadi keterbatasan karena hasil analisis tidak bisa digeneralisasikan untuk daerah lain yang mungkin memiliki tradisi berbeda. Oleh karena itu, skripsi ini memerlukan pembacaan yang hati-hati agar tidak disalahartikan sebagai representasi budaya yang lebih luas.

3. Dalam jurnal yang berjudul **“Internalisasi Nilai-nilai Sosial Melalui Tradisi *Begawe* untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak**

Usia Dini di Suku Sasak” Penelitian yang disusun oleh Ahmad Sanusi menjelaskan bahwa keterampilan sosial anak usia dini dapat dibentuk melalui internalisasi nilai-nilai sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tradisi seperti *begawe beleq* (resepsi/*walimah*). Namun, Sanusi menyoroti minimnya kesadaran orang tua dalam menanamkan nilai tersebut secara sadar dan terarah.¹²

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian tersebut, yaitu sama-sama meneliti tradisi *begawe beleq* sebagai bagian dari proses sosial yang memuat nilai-nilai pendidikan dan budaya, dan persamaanya terletak pada titik perhatian terhadap tradisi lokal yang masih hidup di masyarakat Lombok, khususnya di lingkungan masyarakat Sasak, serta sama-sama melihat bagaimana tradisi tersebut memberi dampak terhadap masyarakat.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Jika Sanusi menekankan peran *begawe* dalam pembentukan keterampilan sosial anak, maka penelitian ini menyoroti aspek berlebihannya (*isrof*) dalam pelaksanaan *begawe beleq*, khususnya dalam bentuk hiburan yang melampaui batas kewajaran. Penelitian ini menelaah bagaimana fenomena *isrof* ini bertentangan dengan nilai-nilai kesederhanaan dalam ajaran agama serta berdampak pada pemborosan ekonomi dan pergeseran makna *begawe beleq* itu sendiri.

¹² Ahmad Sanusi, “Internalisasi Nilai-nilai Sosial melalui Tradisi *Begawe* untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Usia Dini di Suku Sasak, *Paudia*, Vol.09 No.1 (Juli 2020), 13.

Kelebihan dari Skripsi ini mengangkat topik yang sangat relevan dan kaya akan nilai sosial, yaitu bagaimana tradisi budaya lokal *begawe* pada suku *Sasak* dapat digunakan sebagai sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai sosial pada anak usia dini. Topik ini sangat penting karena dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran budaya lokal dalam pembentukan karakter dan keterampilan sosial anak, serta relevansi tradisi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD). Mengangkat topik ini juga menunjukkan bahwa skripsi ini berusaha menyelaraskan aspek budaya dan pendidikan yang seringkali terpisah dalam diskursus ilmiah. Adapun kekurangan dari skripsi ini adalah kemungkinan terbatasnya jumlah studi kasus atau data lapangan yang digunakan. Jika penelitian ini hanya bersandar pada wawancara atau observasi terbatas tanpa adanya jumlah sampel yang representatif, maka hasil penelitian bisa kurang valid atau generalisasi terhadap keseluruhan komunitas suku *Sasak* akan lemah. Dalam hal ini, dibutuhkan lebih banyak data empiris untuk mendukung analisis.

E. Definisi Operasional

Didalam pembahasan nanti agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi, tentunya perlu penulis memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang di gunakan dalam judul skripsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam istilah ilmu fikih disebut (نكاح), (زواج) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua

arti yaitu (الضم و الوطء) yang sempurna dan (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul. Arti *methaporic*, majas (kiasan) ialah (الوطء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian. Adapun makna secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya bahwasannya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafiiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafad *nikahun* atau *zawajun* dua kata dari kata tersebut menyimpan arti memiliki *wathi'*. artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabila menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafad *inkahun* atau *tazwijun* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki

dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seorang perempuan begitu juga sebaliknya.¹³

- e. Menurut Saleh utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

2. Pengertian *Walimatul 'Urs*

Walimah artinya *al-jam'u*: kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* berasal dari bahasa arab (أولم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁴ Secara terminologi *Walimatul 'Ursy* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. *Walimatul 'Ursy* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *walimah*, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa *Walimah* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling

¹³ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 10.

¹⁴ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88

mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.

Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, *walimah* adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.¹⁵

3. Pengertian 'Urf

'Urf atau tradisi adalah segala sesuatu yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, baik menyangkut berupa ucapan maupun tingkah laku. Disebut pula dengan istilah *Al-adah*.¹⁶

Sedangkan Para Ulama' *Ushul Fiqh* membagikan antara adat dengan 'Urf, yang membahas mengenai kedudukannya sebagai salah satu dari dalil dalam menetapkan Hukum Syara'. Adat didefinisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: "sesuatu yang dilaksanakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional."¹⁷

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), 148

¹⁶ Ahmad Musadad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumedang: Cv Leterasi Nusantara, 2019), 73.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

Dalam definisi tersebut, adat dimaksudkan sebagai suatu pekerjaan atau perkataan yang terus menerus dilaksanakan manusia dikarenakan dapat diterima oleh akal sehat orang, serta secara berlangsung akan diulangi oleh manusia.

Sedangkan definisi 'urf menurut ulama' Ushul Fiqh adalah:

عَادَةُ جُمُھُورٍ قَوْمٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: "kebiasaaa mayoritas kaum baik dalam ucapan maupun dalam Tindakan"¹⁸

Sementara itu, adat menurut istilah merupakan suatu persoalan tanpa berkaitan dengan akal, tetapi juga berulang-ulangnya suatu Tindakan berkaitan erat dengan akal dalam arti pengulangan, itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensi logis (*Talzuman Aqliyun*) bukan adat, misalnya bergeraknya cincin disebabkan bergeraknya jari-jari atau yang sering kita dengar dimana ada asar, disitulah ada api, karena secara logis akal akan menghukumi prihal persoalan-persoalan tersebut.¹⁹ Dalam difinisi yang dikemukakan oleh Samsul Munir. dalam bukunya Kamus Ilmiah Usul Fiqih tentang adat secara istilah adalah suatu yang dikehendaki manusia dan mereka Kembali terus-menerus, mengulang-ulang suatu yang dikerjakan secara lenggang tanpa ada hubungan rasional.²⁰

¹⁸ Wahbah Zuhaily (Beirut: Fikr, 1980), Juz II, 104.

¹⁹ Wahbah Zuhaily, (Beirut: Fikr, 1980), Juz II, 104.

²⁰ Tatok Jumanto, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005), 2.

F. Sistematika Pembahasan

dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang dimana masing-masing babnya terdapat sub-sub bab. Sistematik pembahasan dalam penulisan skripsi ini antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi uraian tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, definisi operasional (fokus pada masalah penelitian), dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Kajian Teori

Dalam bab ini membahas Kajian teori, yang dimana menyajikan teori-teori yang terkait dengan fokus penelitian meliputi: pengertian pernikahan, syarat-syarat pernikahan, rukun pernikahan, dan selanjutnya mengenai tentang Pengertian *Walimatul 'ursy*, Dasar Hukum *Walimatul 'ursy*, pelaksanaan *walimatul 'ursy*, Hukum menghadiri *Walimatul 'ursy*, Adab dalam menyelenggarakan *walimatul 'ursy*, Dasar hukum mengundang hiburan dalam *Walimatul 'Ursy*, Macam-macam *Walimatul 'Ursy* dan selanjutnya membahas mengenai tentang *'Urf* atau Tradisi meliputi: pengertian *'Urf* atau Tradisi, dasar-dasar *'Urf* Dalam Islam, macam-macam *'Urf* atau tradisi, kedudukan *'Urf* atau tradisi sebagai sumber Hukum.

3. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV Paparan Data Dan Pembahasan

a) Paparan data: berisi tentang penyajian data sesuai dengan focus penelitian.

b) Pembahasan: berisi tentang penafsiran atas data-data dan hasil analisis yang di temukan oleh peneliti dengan komposisi menggunakan prinsip fakta, Teori dan opini (FTO) sesuai dengan fokus penelitian.

5. Bab V Penutup Dan Kesimpulan

Dalam bab ini, Penutup ini berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan merupakan jawaban dari fokus penelitian dan bukan merupakan ikhtisar dari apa yang ditulis terdahulu.

Saran merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan pada temuan dan analisis pada Bab IV yang disajikan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (نكاح, زواج) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu الضم و الوطء Arti hakiki (yang sempurna) ialah الضم yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul. Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah الوطء atau العقد yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian. Pengertian Menurut Terminologi Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikahun* atau *zawajun* kata dua dari Dimana kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *wati'*. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.

- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkahun* atau *tazwijun* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan.¹
- e. Menurut Saleh Al Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:²

- 1) Bagi calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹ Slamet Abidin, *Aminudin, Fiqih Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 10.

² Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68. 30

- a) Bukan mahram dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c) Jelas orangnya (bukan banci)
 - d) Tidak sedang ihram haji
- 2) Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Tidak bersuami
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak dalam masa Iddah
 - d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e) Jelas orangnya
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 3) Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) Ijab kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

- 5) Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³ Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁴

b. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁵

Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:
 - a) Haruslah sama-sama beragama Islam.
 - b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain,
 - c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Cet. 2*, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 46

- d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.⁶
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:
- a) Orang merdeka (bukan budak)
 - b) Laki-laki (bukan perempuan).
 - c) Telah dewasa dan berakal sehat.
 - d) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur 'alaih).
 - e) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun.
 - f) Berpikiran baik.
 - g) Seorang muslim.
- 3) Adanya dua orang saksi Ada perbedaan pendapat kalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 64

syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
 - b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
 - c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru'ah.
 - d) Saksi harus beragama Islam.
 - e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
 - f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- 4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan Kabul.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai'. Lalu kabulnya, saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.⁷

B. Walimatul 'Ursy

1. Pengertian Walimatul Urs'

Walimah artinya *al-jam'u*: kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.

Walimah berasal dari bahasa arab (أولم) yang artinya makanan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 62.

pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁸ Secara terminologi *walimatul urs* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. *Walimatul 'Ursy* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *walimah*, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa *Walimah* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.

Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, *walimah* adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.⁹

2. Dasar Hukum *Walimatul 'Urs*

Didalam kalangan para ulama' berbeda pendapat mengenai tentang hukum *Walimatul 'Ursy*. Ada yang mengatakan bahwa hukum menyelenggarakan *Walimatul 'Ursy* adalah wajib dan ada pula yang

⁸ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 88

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), 148

berpendapat bahwa menyelenggarakan *Walimatul ‘Ursy* adalah sunnah *muakkadah* (dianjurkan). Pendapat para ulama’ diatas dapat dibagi menjadi dua pendapat:

a. *Walimatul ‘Ursy* Sebagai Kewajiban

Ada perselisihan pendapat mengenai tentang kedudukan hukum dalam menyelenggarakan *Walimatul ‘Ursy* dikalangan ulama’, menurut Syaikh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi berpendapat bahwa wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan *Walimatul ‘Ursy* setelah menggauli istrinya. Sebagaimana diperintahkan Nabi SAW kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang diriwayatkan oleh buraidah bin Al-hashib, ia berkata: “Tatkala Ali meminang Fatimah Radhiyallahu Anhuma ia berkata, Rasulullah SAW, bersabda: Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan *walimah*”.¹⁰

Adapun dalil yang mewajibkan diadakannya *Walimatul ‘Ursy* sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW kepada Abdurrahman bin Auf dalam hadits yang disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang diriwayatkan oleh buraidah bin Al-hashib, ia berkata:

¹⁰ Abdul ‘Azim Badawi, Al-Wajiz, *Ensiklopedia Fikih Islam Dalam Al-Qur’an Dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt), 556.

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ

لِلْعَرَسِ، مِنْ وَلِيمَةٍ

Artinya: “Tatkala Ali meminang Fatimah r.a. dia berkata, Rasulullah SAW bersabda; sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk mengadakan pesta walimahan”.¹¹

b. *Walimatul ‘Ursy* Sebagai Sunnah Muakkadah (dianjurkan)

Menyelenggarakan acara *Walimatul ‘Ursy* adalah hukumnya sunnah *muakkadah*. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Semoga Allah memberkahimu, adakanlah *walimah* walaupun dengan menyembelih seekor kambing.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹²

Dari hadits diatas dapat memberikan penekanan bahwasannya hukum menyelenggarakan *Walimatul ‘Ursy* ialah sangat dianjurkan, karena beliau tidak mewajibkan bagi orang yang telah melangsungkan pernikahan untuk menyelenggarakan *Walimatul ‘Ursy*, akan tetapi beliau hanya menganjurkan sebagai bentuk rasa Bahagia dan rasa syukur kepada Allah SWT atas

¹¹ Imam Abi Husaini Muslim, *Al-Jami’u Shohih Muslim*, Juz 3, (Semarang: Toha Putra), 176.

¹² Syaikh Kamil Muhammad, *‘Uwaidah, Fiqih Wanita*, 518.

terlaksananya pernikahan. Beliau mengatakan bahwa berwalimahlah kalian walaupun hanya dengan satu ekor kambing.

3. Pelaksanaan *Walimatul 'Urs*

Pada masa Rasulullah SAW beliau selalu melakukan *Walimatul 'Urs* setelah pelaksanaan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan *walimatul 'Urs*.¹³ Hal ini terlihat dalam salah satu hadist berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوَلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Artinya: “Dari anas, ketika Rasulullah saw melihat Abd. ar-Rahman ibn „Auf ada warna kuning, Rasulullah saw bertanya: kenapa kuning-kuning seperti ini? “Abd al-Rahman menjawab: aku baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seberat sebiji kurma. Rasulullah saw mengatakan: semoga Allah memeberikan berkah kepadamu dan adakanlah *walimah* meskipun hanya dengan seekor kambing” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴

Dari hadits diatas, diketahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah

¹³ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 91

¹⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam, cet-1* (Surabaya:Mutiar Ilmu, 2011), 482.

untuk melakukan *Walimatul 'Urs*. Di samping itu, pengantin laki-laki yang diperintah adalah pengantin yang mampu untuk melakukan *Walimatul 'Urs* tersebut. Dengan demikian pelaksanaan *walimatul 'Urs* adalah pengantin laki-laki. Keluarga pengantin laki-laki atau perempuan tidak dibebani untuk mengadakan *walimatul 'Urs* anaknya, kecuali jika keluarga pengantin laki-laki atau perempuan dengan kehendak sendiri melakukannya. Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya. Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِعْلَنُوا هَذَا
النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسْجِدِ اضْرِبُوا بِالْغُرَبَالِ (ابن ماجه)

Artinya : “Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara) nya”.¹⁵

¹⁵ Ibid 88-89.

Berdasarkan hadits di atas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.

4. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs*

Hukum menghadiri pesta pernikahan adalah fardhu kifayah. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya fardhu ain, artinya wajib bagi setiap orang yang mendapatkan undangan untuk menghadiriya, Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *walimah* wajib mendatangnya.

Jumhur ulama syafi'iyah dan jumhur ulama Hanbaliyah memandangnya fardhu. Malik juga menegaskan kefardhuan kita menghadiri *Walimatul 'Ursy*. Akan tetapi, Sebagian ulama syafi'iyah dan Sebagian ulama hanbaliyah berpendapat amat disukai. Sedangkan menurut nukilan Kitab Al Bahr As-Syafi'iyah juga berpendapat begini.¹⁶

- a. Tidak ada udzur syar'i
- b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

¹⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 135.

Ada Ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan Sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas.

Adapun hukum mendatangi undangan selain *walimah*, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabiin karena hadist-hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya. Secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengundangnya mukalaf, merdeka, dan berakal sehat.
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak
- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi atau dihormati.
- d. Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah)
- e. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal)
- f. Belum didahului oleh undangan yang lain. Kalau ada undangan yang lain, maka yang pertama harus didahulukan.
- g. Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Yang diundang tidak ada unzur syara'

Memperhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila *walimah* dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang kaya saja, hukumnya adalah makruh.

5. Adab Dalam Menyelenggarakan *Walimatul 'Ursy*

Walimah yang dianjurkan oleh agama Islam ialah ketika suatu upacara yang diselenggarakan tidak berlebih-lebihan (*Isrof*) dalam semua aspek, baik dari segi hidangan para undangan dan lain sebagainya. Karena tujuan diselenggarakan *walimah* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak umum bahwa terjadi suatu pernikahan.

Adapun *isrof* ditinjau dari segi Bahasa, memiliki makna membelanjakan, menafkahkan sesuatu yang sedang tidak dalam hal melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. *Isrof* juga dapat diartikan secara berlebih-lebihan atau melewati batas sedangkan para ahli tafsir mengatakan *Isrof* adalah perbuatan yang berlebih-lebihan, yaitu ketika seorang berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya secara berlebihan, atau seorang terlalu rakus dan menyimpan harta, bahkan tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Orang-orang yang meninggalkan perkara *isrof* dianggap sebagai orang yang adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹⁷

¹⁷ Kamaruddin Ismail, and Salisa Amini, *larangan al-isrof dan dzulm dalam praktik Ekonomi Islam*, Jurnal of Global Islamic Economic Studies, 2023, 27-36.

Sedangkan menurut Quraish Syihab bahwa, *isrof* dari kata *safara* yang merupakan perbuatan yang melampaui batas wajar sesuai dengan keadaan yang bernafkah dan yang menerima nafkah. Musthafa al-Magarhi, mengatakan bahwa *isrof* merupakan Tindakan di luar batas dalam hal membelanjakan harta yang sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi serta batas syar'i.

Sedangkan Islam melarang kepada umatnya ketika melakukan suatu perkara dengan berlebih-lebihan *isrof*, karena perbuatan *isrof* merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “wahai manusia, makanlah Sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. al - Baqarah :168).¹⁸

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa, perilaku boros atau berlebih-lebihan (*isrof*) baik dalam hal makanan dan minuman serta mengeluarkan harta yang berlebih-lebihan maka merupakan perbuatan yang tidak baik serta dilarang oleh syari'at Islam, dan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung : Cordoba, 2022), 25.

perilaku berlebih-lebihan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan setan.

Adapun beberapa adab dalam menyelenggarakan *walimah* ialah sebagai berikut:

- a. Di dalam menyelenggarakan walimah tidak ada yang bersifat mungkar dan mengajak kepada kejelekan di dalam *walimah* yang diadakan, seperti khamar, nyanyian yang tidak islami.¹⁹
- b. Sebisa mungkin harus menghindari terdapat unsur-unsur yang berpotensi kepada kesyirikan. *Walimah* ialah ibadah kepada Allah SWT, oleh karena itu, sebisa mungkin dihindari dari perbuatan yang mengarah kepada perbuatan dosa.
- c. Dalam menyelenggarakan *walimah* disunnahkan mengundang anak yatim dan orang miskin, bukan hanya mengundang orang kaya saja.
- d. Undangan yang disebarkan harus sampai kepada semua keluarga, tetangga, masyarakat sekitar baik yang kaya maupun yang miskin dan jangan hanya mengundang orang yang kaya saja.
- e. Tidak berlebihan dalam membelanjakan harta didalam mengadakan suatu *walimah*. Sehingga terhindar dari hal yang *mubazir*

¹⁹ Saleh Al-Fauzan, *Al Mulakkhasul fiqih*, Alih Bahasa oleh, Abdul Hayyei Al-kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2006), 679.

- f. *Didalam* menyelenggarakan walimah boleh melangsungkan suatu hiburan berupa nasyid dari rebana dan hiburan lainnya selama tidak bertentangan dengan Islam.
- g. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara tamu undangan laki-laki dan perempuan. Sebaiknya tempat duduk antara laki-laki dan perempuan dipisah agar supaya terhindar dari penglihatan diri dari pandangan yang menjerumuskan kepada kemaksiatan.

6. Dasar Hukum Mengundang Hiburan Dalam *Walimatul 'Ursy*

Hiiburan merupakan sesuatu yang dapat menghibur para penontonnya, dan mengenai hukum adanya hiburan dalam acara atau sebuah perayaan khususnya dalam perayaan *Walimatul 'Ursy* adalah hukumnya sunnah sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ
بِالْغُرْبَالِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, “Umumkanlah olehmu pernikahan ini, dan tabuhlah rebana padanya”. (HR. Ibnu Majah).²⁰

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa diperbolehkannya adanya hiburan dalam sebuah acara atau perayaan selama hiburan tersebut

²⁰ Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid. *Ibnu Majah Al-Qazwini, sunan Ibnu Majah* (Dar Hadroh, 2015). 287-288.

tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti hiburan hadrah dan hiburan lainnya yang tidak dilarang oleh Syari'at.

Syari'at juga mengatur tentang alat-alat musik yang di perbolehkan untuk digunakan dan juga alat-alat musik yang memang dilarang oleh Islam, seperti alat musik sruling. Dalam kitab-kitab fiqih, seruling sebagai alat musik hukumnya dinyatakan haram, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ثَيْبُ بْنُ بَشْرٍ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: مِرْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ.

Artinya: telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ali, telah menceritakan kepada kami Abu 'Asim, telah menceritakan kepada kami Syabib bin Basy al-Bajali, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Dua jenis suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat, yaitu suara seruling ketika ada kenikmatan suara tangisan ketika musibah”²¹

Dari hadits di atas, dapat dipahami bahwa alat musik, seperti seruling merupakan alat musik yang dilarang oleh syari'at dan dilaknat baik di dunia maupun di akhira.

²¹Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 3 (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 2001), Hlm. 232, No. 12619.

7. Macam-Macam *Walimah*

Imam Nawawi mengatakan, bahwa *walimah* itu ada delapan, yaitu:

1. *Walimah khitan*.
2. *Walimah aqiqah*
3. *Walimah khurs*, yaitu *walimah* dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak.
4. *Walimah naqi'ah*, yaitu *walimah* yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari bepergian).
5. *Walimah wakirah*, yaitu *walimah* yang diadakan dalam rangka renofasi rumah.
6. *Walimah wadhimah*, yaitu *walimah* yang diadakan Ketika mendapatkan musibah.
7. *Walimah ma'dubah*, yaitu suatu *walimah* yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu.
8. *Walimah I'dzar*.

Mengenai *walimah naqi'ah* terdapat perbedaan pendapat, yaitu apakah yang membuat makanan itu si musafir atau orang yang menyambutnya. Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa *naqi'ah* adalah makanan yang disajikan oleh orang yang baru datang dari bepergian.

Ibnu Hajar mengatakan, orang-orang lupa menyebutkan satu *walimah* lagi yaitu *Hidzaq*. *Hidzaq* adalah *walimah* yang diadakan Ketika melihat adanya keberhasilan yang diperoleh seorang anak.²² Sedangkan menurut Ibnu Rif'ah, *Hidzaq* adalah *walimah* yang diadakan Ketika khatam Al-Qur'an, termasuk khatam beberapa surah yang dimaksudkan.

C. 'Urf atau Tradisi

1. Pengertian 'Urf Atau Tradisi

'Urf atau tradisi adalah segala sesuatu yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, baik menyangkut berupa ucapan maupun tingkah laku. Disebut pula dengan istilah *Al-adah*.²³

Sedangkan Para Ulama' Ushul Fiqh membagikan antara adat dengan 'Urf, yang membahas mengenai kedudukannya sebagai salah satu dari dalil dalam menetapkan Hukum Syara'. Adat didefinisikan dengan:

الْأُمُورُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ.

Artinya :“Sesuatu yang dilaksanakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional”.²⁴

²² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaid, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Hlm. 489.

²³ Ahmad Musadad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Ekonomi Syariah*, (Sumedang: Cv Leterasi Nusantara, 2019), 73.

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 (Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

Dalam definisi tersebut, adat dimaksudkan sebagai suatu pekerjaan atau perkataan yang terus menerus dilaksanakan manusia dikarenakan dapat diterima oleh akal sehat orang, serta secara berlangsung akan diulangi oleh manusia.

Sedangkan definisi ‘*Urf* menurut Ulama’ Ushul Fiqh adalah:

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya : “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam ucapan maupun dalam tindakan”.²⁵

Sementara itu, adat menurut istilah merupakan suatu persoalan tanpa berkaitan dengan akal, tetapi juga berulang-ulangnya suatu Tindakan berkaitan erat dengan akal dalam arti pengulangan, itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensi logis (*Talzuman Aqliyun*) bukan adat, misalnya bergeraknya cincin disebabkan bergeraknya jari-jari atau yang sering kita dengar dimana ada asar, disitulah ada api, karena secara logis akal akan menghukumi prihal persoalan-persoalan tersebut. Dalam difinisi yang dikemukakan oleh Samsul Munir, dalam bukunya *Kamus Ilmiah Usul Fiqih* tentang adat secara istilah adalah suatu yang dikehendaki manusia dan mereka Kembali terus-menerus, mengulang-ulang suatu yang dikerjakan secara lenggang tanpa ada hubungan rasional.²⁶

²⁵ Wahbah Zuhaily, (Beirut :Fikr, 1980), Juz II, 104

²⁶ Tatok Jumanto, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta :Amzah, 2005), 2.

2. Dasar-Dasar 'Urf Dalam Islam

Seluruh pengertian 'Urf ialah baik. Sedangkan secara istilah merupakan suatu perbuatan, ucapan atau ketentuan yang sudah dikenal oleh kelompok atau sekelompok orang dan telah menjadi tradisi. Pada sekelompok masyarakat 'Urf sering disebut sebagai adat.

'Urf (adat), adalah sumber hukum yang telah diambil oleh mazhab imam Hanafi dan Imam Maliki berada dalam lingkup Nash. 'Urf atau teradisi merupakan bentuk muamalah (hubungan kepentingan) sudah menjadi adat kebiasaan dan telah terjadi di tengah masyarakat. Dengan ini, salah satu sumber hukum (*Nash*) dari ushul fiqh yang diambil dari inti sari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.

Artinya :“Apapun yang menurut kaum muslimin pada dasarnya adalah baik, maka baik pula bagi Allah”.²⁷

Sedangkan 'Urf secara harfiah dapat diartikan keadaan, perkataan maupun perbuatan yang dimana sudah lama dikenal oleh manusia dan telah menjadi kebiasaan untuk mengerjakan maupun meninggalkannya. Dikalangan masyarakat 'Urf ini disebut dengan istilah adat.²⁸

²⁷ Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Dasar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1994), 379.

²⁸ Racmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung :Cv. Pustaka Setia, 2010), 128

3. Macam- Macam '*Urf*

Macam-macam '*Urf* bisa di tinjau dari berbagai sisi, sebagai berikut yaitu:

a. Ditinjau Dari Sisi Keabsahanya.

1) '*Urf shahih*

'*Urf shahih* ialah segala kebiasaan baik yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak bertolak belakang terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Contohnya hadiah pemberian dari calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan bukan termasuk maskawin. Contoh lain misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dinilai baik dikarenakan kebiasaan masyarakat serta tidak bertentangan dengan Syar'.²⁹

2) '*Urf Fasid*

'*Urf Fasid* adalah; '*Urf* tidak baik dan tidak dapat diterima, dikarenakan menyimpang dari dalil syara' serta kaedah dasar yang terdapat pada '*Syara*'. Contohnya seperti kebiasaan dikalangan para pedagang menghalangkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.³⁰

b. Ditinjau Dari Sisi Obyeknya.

1) '*Urf Lafdhi/Qauli*

²⁹ Ahmad Musadad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, 178.

³⁰ Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, cet. Ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 237.

'Urf lafdhi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadh/ *ungkapan* tertentu, Sehingga makna ungkapan itulah yang difahami oleh masyarakat. Seperti halnya, ungkapan daging yang berarti sapi, nyatanya kata daging mencakup seluruh daging yang ada.³¹

2) *'Urf Amali/Fi'li*,

Adalah kebiasaan yang sering terjadi pada perbuatan, seperti perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman pada saat mengambil rokok diantara teman. Namun, tidak terdapat ucapan memberi atau sebaliknya dan hal tersebut tidak dikatakan sebagai mencuri dikarenakan udah menjadi adat kebiasaan.³²

c. Ditinjau Dari Ruang Lingkup Pemakaiannya

Ditinjau Dari Sisi Cakupan Atau Ruang Lingkup Pemakaiannya ialah sebagai berikut:

1) *'Urf 'Amm*, adalah kebiasaan yang berlaku umum dimana hampir setiap penjuru dunia, tentang memandang bangsa, Ras, dan Agama. Contohnya seperti menggerakkan kepala kebawah tanda membolehkan dan menggelangkan sebagai tanda tidak memperbolehkan atau menolak.³³

2) *Urf Khas*, merupakan kebiasaan yang dikerjakan oleh sekelompok orang di daerah tertentu atau pada waktu tertentu,

³¹ Nasrun Haromain, *Usul Fiqih*,139

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Buku Dua*, 367.

³³ Ahmad Musadad, *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah*, 179.

seperti para pedagang, apabila ditemukan cacat pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.³⁴

d. 'Urf dari Segi Sosial dan Individual

Pembagaan 'Urf kedalam 'Urf sosial dan individual ini hampir sama dengan 'Urf 'Amm dan 'Urf khas, dan bedanya 'urf sosial mencakup 'Urf 'Amm dan 'Urf khas, Sedangkan 'Urf individual hanya berlaku untuk orang perorangan. Terdapat Hukum tertentu yang berlaku kepada perorangan. Contohnya haram shalat sunnah setelah shalat asar dan setelah shalat subuh.

4. Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum

Sebagai mana yang telah dipaparkan oleh *fuqoha*, 'Urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus menerus, baik berupa perbuatan atau perkataan.³⁵ Maka dapat kita pahami bahwasanya 'Urf ialah perbuatan maupun perkataan yang baik yang telah dikerjakan oleh masyarakat banyak. Dasar pengertian 'Urf ialah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعرف: ١٩٩).

Artinya :“dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A'raf: 199).³⁶

³⁴ Nasrum Haroen, *Usul Fiqih*, 140.

³⁵ Umar Syhab, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran* (Semarang :Dina Utama Semarang (toha Putra Group), 1996), 30.

³⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cordoba, 2020), 176

Pada Firman Allah di atas dengan jelas Allah memerintahkan kita agar menggunakan ‘*Urf*. Kata ‘*Urf* pada ayat di atas diartikan dengan suatu perintah untuk mengerjakan yang dianggap baik



BAB III

METODE PENELITIAN

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha menyusun skripsi ini digunakan cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara objektif ilmiah dan mencapai hasil yang baik. Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹

Jadi metode penelitian merupakan suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian dan untuk mencapai pemahaman. Jalan atau cara tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya.²

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan

¹ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2015), 1.

² Ibid, 3.

subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga dan lainnya), pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.³

Jenis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif; yaitu metode menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta dan fenomena yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif lebih menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan.⁵

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, *interview* (wawancara) mendalam, dokumen-dokumen.

³ Rafita Sari Oktafia, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp refurbished Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang*” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017)., 66.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

⁵ Partisipan Adalah Orang-Orang Yang Diajak Berwawancara, Diobservasi, Diminta Memberikan Data, Pendapat, Pemikiran, Persepsinya Terhadap Penelitian.

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).⁶ Penulis menggambarkan dan mengungkapkan secara nyata terkait fakta yang terjadi dan kemudian menganalisis terkait masalah adat *begawe beleq* menurut pandangan Hukum keluarga Islam. Proses analisis akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan menjadi objek penelitian.

B. Kehadiran Peneliti

Agar dapat menggambarkan fakta yang ada Dalam sebuah penelitian maka di pandang perlu kehadiran sang peneliti, supaya dapat memahami situasi, mengamati keadaan, sehingga dapat mudah dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan. Penulis menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data tentang adat *begawe beleq* di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

C. lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun lokasi yang dipilih ialah studi kasus Di Desa Sesela kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat maka dari itu penulis melakukan penelitian langsung kepada para masyarakat yang berada di desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

⁶ Sandyu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.

D. Sumber Data

Penelitian ini peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif, maka dari itu perlu di adakan metode pengumpulan data dalam rangkaian untuk pembuktian hipotesis, sehingga data sesuai dengan variabel dengan memperoleh informasi yang valid serta dapat dipercaya, penulis mengambil data dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli (*responden*) melalui pengukuran langsung, *kuesioner*, kelompok, wawancara, serta dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian dan nantinya yang diperoleh harus diolah lagi.⁷ data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*), dengan cara berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang ada di daerah Desa Sesela, untuk mendapatkan data tentang masalah adat *begawe beleq* dalam pandangan Hukum Islam.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari perpustakaan (*library research*). *Library research* adalah metode pengumpulan data pustaka, seperti membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoritis, yang diperoleh

⁷ Andra Tersiana, *metode penelitian*, (Yogyakarta: Start Up, 2018), 75.

melalui buku-buku, jurnal, artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti juga melakukan serangkain kegiatan yang berkenaan Untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*), serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi, kehadiran peneliti pada lokasi penelitian adalah hal yang sangatlah penting dalam teknik ini, karena observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Seorang ilmuwan hanya dapat bekerja melalui data yang ia peroleh yaitu: Fakta mengenai suatu permasalahan yang diperoleh melalui observasi.⁸ Dapat disimpulkan Secara singkat yang diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan pengamatan

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atau pernyataan itu.⁹ untuk memperoleh data

⁸ Natuion, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, cet-3 (Bandung: Tarsito, 2003), 56.

⁹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

yang mendalam maka peneliti melakukan Teknik wawancara langsung kepada beberapa tokoh agama dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, lengger, agenda, dan sebagainya¹⁰. dalam bentuk tulisan, gambar, video, majalah, dokumen, catatan harian. Penulis juga menyempurnakan dokumen dengan cara mencari data yang berkenaan dengan praktik *begawe beleq* dan pandangan hukum islamnya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang telah disarankan oleh data.¹¹

Kemudian dalam menggolongkan data agar lebih professional, representatif, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode yang disarankan oleh Miles dan Huberman adalah:¹²

1. *Data Reduction* (Reduksi Kata)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

¹⁰ Sandyu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

¹¹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), 186.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 247.

Dengan demikian data yang telah direduksikan dapat memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Yang disebut penyajian data yaitu data yang berbentuk uraian singkat, bagan hubungna antar kategori, *flowchat*, dan sebagainya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*The mustfrequent from of display data for qualitatif research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain menggunakan teks naratif juga dapat berupa Grafik, Matrik, *network* (jaringan kerja), dan *cart*.

3. *Conclution Data/Varification*

Langkah kerja ketiga dalam menganalisa data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan Varifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan tidak mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Nmaun, apabila kesimpulan yang dibuat diawal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang

dirumuskan sejak awal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga bersifat preskriptif, maka dalam kesimpulan nantinya peneliti akan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ada di beberapa buku-buku.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang akan di analisis, digunakan metode:

1. Perpanjangan Pengamatan Atau Pengamatan Yang Sangat Mendalam.¹³

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipercaya, maka ketekunan dalam pengamatan peneliti sangat penting dalam menjamin keabsahan dari penelitiannya.¹⁴ Pengamatan yang dilakukan peneliti dalam hal ini yaitu berupa mengamati permasalahan adat *begawe beleq* dalam pernikahan Studi kasus di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan data sebagai pembandingan terhadap data itu.¹⁵ triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai

¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 249.

¹⁴Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2010), 256.

¹⁵Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdaya. Cet-32, 2014), 331.

cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu Triangulasi

a. Triangulasi sumber

dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

dilakukan untuk menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat otak masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih *kredibel*.¹⁶

Untuk itu, agar penelitian ini menjadi penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan tiga cara di atas dalam mengecek keabsahan data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh sesuai memang dengan kenyataan apakah tidak.

¹⁶Sugiyono, *memahami penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, 274.

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang harus di tempuh dalam suatu penelitian. Menurut Moleong ada dua tahapan dalam penelitian antara lain.:¹⁷

1. Tahap Pra Lapangan

Ada tujuh tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan pra lapangan ini di tambah dengan satu pertimbangan yang perlu di pahami, diuraikan sebagai berikut;

a. Menyusun rancangan penelitian

Memasuki langkah pertama ini, peneliti harus memahami berbagai metode dan Teknik penelitian. Sesuai yang telah terdahulu, peneliti juga disini mengambil metode penelitian kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data dari observasi, dokumentasi dan wawancara.

b. Memilih lapangan penelitian

Dalam kali ini, peneliti mencoba untuk memadukan antar teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Jadi, perlu adanya penajakan atau pemilihan lapangan terhadap adat *begawe beleq* dalam pernikahan di Desa Sesela kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat untuk melihat apakah terdapat kesesuaian yang ada di lapangan atau malah sebaliknya.

¹⁷ Lexy J Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, 127.

c. Mengurus perizinan

Untuk mendapatkan sebuah data yang valid, maka diperlukan keleluasan bagi penulis untuk meneliti. Hal ini erat kaitannya dengan diperbolehkan atau tidaknya melakukan penelitian di Desa tersebut. Oleh karena itu, peneliti tentunya disini mengurus dan meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Desa agar bisa di beri izin untuk melakukan penelitian.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Tahapan ini belum sampai pada titik yang menyikapkan bagaimana penelitian masuk lapangan, dalam artian mulai pengumpulan data-data yang sebenarnya. Oleh karna itu, tahapan ini merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu telah menilai kelapangan.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Informan yang dimaksud peneliti disini ialah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang bagaimana situasi dan kondisi latar dalam penelitian.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Untuk perlengkapan penelitian kali ini, hanya dilengkapi dengan apa saja yang sekiranya perlu dibawa ketika melakukan penelitian berlangsung. Diantaranya mengenai izin untuk melakukan penelitian sebelum penelitian dimulai. Seperti menyiapkan alat tulis

berupa buku dan balpoin untuk menulis sekiranya terdapat hal-hal yang penting. Menggunakan *hand phone* untuk merekam hasil wawancara dan mengambil foto sebagai dokumentasi.

g. Persoalan etika penelitian

Ini merupakan pokok dari point satu sampai enam, karena etika penelitian ini sangat mempengaruhi terhadap proses pengumpulan data. Maka etika disini sangat harus digunakan ketika melakukan penelitian, sehingga nantinya peneliti akan lebih mudah dalam mengumpulkan data-data yang sekiranya dibutuhkan mengenai tentang adat *begawe beleq* dalam pernikahan.

2. Tahap lapangan

Pada tahap lapangan ini ada tiga tahap, yaitu:

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Dalam hal ini, peneliti diperlukan memahami latar penelitian terlebih dahulu dan di samping itu pula, peneliti juga perlu menyiapkan diri, baik dari segi fisik dan tak lupa pula dari segi mental dan juga etika ketika melakukan penelitian tersebut.

b. Memasuki Lapangan

Pada tahap ini dimungkinkan hubungan antara peneliti dan subyek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah antara keduanya.

c. Berperan Serta Sambil Mengumpulkan Data

Dalam penelitian ini, diharapkan peneliti bisa memperhitungkan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, sehingga ketika melakukan penelitian tidak sampai terpancing untuk mengikuti arus kegiatan masyarakat atau orang-orang sekitar.

3. Tahap Analisis *Intensif*/Data

Tahap analisis *Intensif* yang dilakukan ialah melakukan pengecekan data dengan informan dan subyek study maupun dokumen untuk membuktikan keabsahan data yang diperoleh. Pada tahap ini juga dilakukan penyederhanaan data yang diberikan informan maupun subyek study serta dilakukan perbaikan dari segi bahasa maupun sistematiknya agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak diragukan lagi keabsahannya.¹⁸

4. Tahap Laporan Penelitian

Tahap ini adalah tahap terakhir setelah melalui tahap-tahap di atas. Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil penelitian, penarikan kesimpulan, konsultasi hasil penelitian dan merevisi laporan yang telah disempurnakan oleh pembimbing.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdaya Cet-32, 2014), 85.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pemaparan Data

1. Gambaran Umum Desa Sesela Kecamatan Gunungsari

Kabupaten Lombok Barat

a. Sejarah Desa Sesela

Desa Sesela adalah salah satu desa atau yang ada di pulau Lombok, terletak diantara dua kali, sebelah selatan kali midang dan sebelah utara kali meninting, berada di pinggiran kota Administratif Mataram, jarak dari ibukota kabupaten Lombok Barat tidak kurang dari 24 kilometer jalan yang harus di tempuh baru mencapai Gerung ibukota Kabupaten Lombok Barat, Desa yang terdiri dari 11 dusun ini memiliki jumlah penduduk sekitar 10.844 orang terdiri dari laki-laki 5.366 dan perempuan 5.478 di bagi menjadi 11 Dusun.¹

Menurut sejarah nama Desa Sesela diambil dari Bahasa jawa kuno yang berarti: *se*: satu (sebuah) sedangkan *Sela* (selo): batu. Jadi Sesela sama dengan sebuah batu. Sebab itu desa Sesela juga terkenal dengan sebutan batu Sela Selaparang disebabkan karena lambang desa yang dibuat oleh tokoh masyarakat jaman dahulu terdiri dari sebuah batu hitam dan diatasnya tertancap sebilah keris pusaka, sebab itu dinamakan Selaparang yang berarti sebuah batu

¹ Dokumen Profil Desa Sesela Tahun 2025, Dikutip Pada Tanggal 7 Mei 2025.

tajam dan desa sesela pada masa dulu dikenal dengan desa yang banyak pusaka warisan dari kerajaan Anak agung.²

b. Letak Geografis

Desa Sesela merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Gunungsari Lombok Barat. Memiliki wilayah 227,027 Ha, terdiri dari 29,874 Ha tanah perkarangan dan sisanya merupakan tanah persawahan tehnis dan perkebunan, secara geografis desa sesela di batasi oleh wilayah:

- 1) Sebelah Utara= Desa Gunungsari
- 2) Sebelah Selatan= Kelurahan Rembige Kota Mtaram
- 3) Sebelah Barat= Desa jatisela
- 4) Sebelah Timur= Desa Midang

Adapun jumlah dusun yang berada di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari terdiri dari 11 Dusun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dusun kebun indah
- 2) Dusun Desa sesela
- 3) Dusun cengok
- 4) Dusun Bile tepung
- 5) Dusun lendang
- 6) Dusun dasan utama
- 7) Dusun barat kubur
- 8) Dusun kebon lauk

² Munzir, Kaur Pemerintahan Desa Sesela, *Wawancara*, Sesela, Tanggal 9 Mei 2025.

9) Dusun muhajirin

Kemudian di lihat dari luas wilayah menurut penggunaan adalah:

- 1) Luas pemukiman = 51.218ha/m²
- 2) Luas persawahan = 20 ha/m²
- 3) Luas perkebunan = 10.138 ha/m²
- 4) Luas kuburan = 4.015 ha/m²
- 5) Luas pekarangan = 28.250 ha/m²
- 6) Luas taman = 0
- 7) Luas perkantoran = 0,15 ha/m²
- 8) Luas prasarana Umum Lainy = 13.286 ha/m²

Jadi luas wilayah Desa Sesela setelah di rincikan di atas saat ini adalah 227. 027 ha/m². Desa Sesela terdiri dari 11 dusun dan 49 RT dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dusun Kebun Indah= 11 RT
- 2) Dusun Cengok= 5 RT
- 3) Dusun Sesela Desa= 4 RT
- 4) Dusun Bile Tepung= 2 RT
- 5) Dusun Lendang= 4 RT
- 6) Dusun Lendang Utama = 2 RT
- 7) Dusun Dasan Utama= 5 RT
- 8) Dusun Kebun Bawak= 5 RT
- 9) Dusun Barat Kubur= 5 RT

10) Dusun Kebun Lauk= 4 RT

11) Dusun Muhajirin = 2 RT

c. Keadaan penduduk

Tabel

Jumlah penduduk masyarakat Desa Sesela

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	5.366 Orang
2	Perempuan	5.478 Orang
	Jumlah Total	10.844 Orang

gkat Ekonomi Masyarakat

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	392 Orang	40 Orang
Burh Tani	73 Orang	78 Orang
Buruh Migran Perempuan		34 Orang
Buruh Migran Laki-Laki	88 Orang	
Pegawai Negeri Sipil	175 Orang	120 Orang
Pengerajin Industri Rumah Tangga	823 Orang	777 Orang
Pedagang Keliling	25 Orang	70 Orang
Peternak	26 Orang	3 Orang

Nelayan	12 Orang	
Montir	96 Orang	
Dokter Swasta	1 Orang	1 Orang
Bidan Swasta		
Perawat Swasta	11 Orang	13 Orang
Pembantu Rumah Tangga		
TNI	20 Orang	
POLRI	9 Orang	
Pensiun PNS/TNI/POLRI	52 Orang	5 Orang
Pengusaha Kecil dan Menengah	100 Orang	253 Orang
Pengacara		
Notaris		
Dukun Kampung Terlatih		2 Orang
Jasa Pengobatan Alternative		2 Orang
Dosen Swasta	6 Orang	4 Orang
Pengusaha Besar	14 Orang	2 Orang
Arsitektur	5 Orang	
Guru Swasta	81 Orang	72 Orang
Seniman/Artis	32 Orang	2 Orang
Karyawan Perusahaan Swasat	150 Orang	132 Orang

Karyawan Perusahaan	10 Orang	4 Orang
Pemerintah		

e. Visi dan Misi Desa Sesela

1) Visi Desa Sesela

Mewujudkan Desa Sesela Menjadi Desa Seni dan Budaya yang berwawasan lingkungan, Inovatif dan Edukatif.

2) Misi Desa Sesela

- a) Peningkatan saran dan prasarana sosial ekonomi yang mendukung perkembangan pendapatan kesejahteraan sosial masyarakat.
- b) Mengembangkan sentra seni dan budaya.
- c) Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
- d) Penigkatan sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- e) Peningkatan keterampilan dan permodalan usaha masyarakat terutama dibidang seni dan budaya.

f. Tingkat Pendidikan Masyarakat

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	245 Orang	207 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK	180 Orang	135 Orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	5 Orang	3 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1028 Orang	866 Orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	62 Orang	116 Orang
Usia 18-56 tahun yang sedang sekolah	228 Orang	266 Orang
Tamat SD/ sederajat	684 Orang	1245 Orang
Tamat SMP/ sederajat	669 Orang	522 Orang
Tamat SMA/ sederajat	999 Orang	624 Orang
Tamat D-1/ sederajat	6 Orang	4 Orang
Tamat D-2/ sederajat	1 Orang	2 Orang
Tamat D-3/ sederajat	18 Orang	19 Orang
Tamat S-2/ sederajat	211 Orang	121 Orang

Tamat S-2/ sederajat	23 Orang	5 Orang
Tamat S-3/ sederajat		
Tamat SLB A	4 Orang	3 Orang
Tamat SLB B		1 Orang
Tamat SLB C		
Jumlah	4.363 Orang	4.159 Orang
Jumlah Total		8.487 Orang



2. Praktik Adat *Begawe Beleq* Dalam Pernikahan di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

Mengenai tentang praktik *begawe beleq* atau bisa dikatakan *Walimatul 'Ursy* tentu ada beberapa persiapan yang harus di siapkan oleh tuan rumah, seperti mempersiapkan undangan yang jumlahnya sekitar kurang lebih lima ratus orang, *terop*, makanan, hiburan, dan tentunya menyembelih sapi.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada ustad Amir selaku tokoh agama di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut:

“mengadakan *begawe beleq* dalam pernikahan khususnya di Desa Sesela sudah menjadi tradisi yang harus di laksanakan ketika mau menyelenggarakan pernikahan, biasanya masyarakat yang akan menyelenggarakan *begawe beleq* akan menyewa *terop*, *kowade*, dan hiburan, *gambus*, *bejanggeran* (penari), ialah tarian laki-laki dan perempuan yang mengumbar tarian yang terlalu erotis saat sedang disawer oleh penari laki-laki dan diiringi music gamelan, serta juga menghadirkan makanan yang begitu enak dan lezat, dan itu tentunya menghabiskan uang yang sangat banyak dan bahkan mereka rela meminjam uang demi acara *begawe beleq* yang di selenggarakan agar sama dengan *begawe beleq* yang laksanakan tetangganya, dan itu merupakan watak dari masyarakat karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana acara *begawe beleq* yang di selenggarakan untuk anaknya lebih mewah dan megah dari yang lain walaupun harus meminjam uang.³

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa Setiap ada acara *begawe beleq*, di pastikan dari tuan rumah mempersiapkan berbagai kebutuhan diantaranya hiburan, seperti gambus, penyayi,

³ Ustad Amir (Tokoh Agama), *Wawancara*, Desa Sesela, 7 Mei 2025

bejanggeran (penari), ialah tarian laki-laki dan perempuan yang mengumbar syahwat yang diiringi music tradisional, dan menghadirkan berbagai makanan yang lezat dan enak kepada para undangan. tradisi *Benjanggeran* ini merupakan tradisi yang mempunyai beberapa hal yang dapat dikatakan menyimpang dari tatanan norma sosial seperti Gerakan para penari yang kalau dilihat teralalu aerotis saat sedang disawer oleh penari pria. dan tentunya hiburan semacam ini menghabiskan uang yang sangat banyak, bahkan sampai ada yang berhutang kepada tetangganya karna saking gengsinya masyarakat hanya demi terselenggaranya acara adat *begawe beleq* yang mewah dan megah. Hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun agar supaya tuan rumah atau keluarga besarnya tidak menanggung malu kepada tetangga, walaupun tidak punya uang sama sekali, tuan rumah berani berhutang kepada tetangganya dan keluarganya, dan ada bahkan yang sampai menggadaikan sertivikat tanahnya, dengan tujuan untuk mengadakan acara *begawe beleq* atau *walimatul ursy* untuk acara anaknya, agar sama seperti *begawe beleq* yang di selenggarakan tetangga atau keluarganya yang mempunyai ekonomi lebih tinggi dan bahkan lebih mewah dan megah.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada bapak Muhajirin selaku warga masyarakat di Desa Sesela kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, menurut beliau:

“*Begawe beleq* ini merupakan acara yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk

melaksanakannya, di karenakan banyak sekali yang akan di persiapkan dari segi makanan, terop, gambus, *bejanggeran* (penari) dan hiburan lainnya, seperti penyanyi, karena bertujuan untuk bisa menghibur para tamu undangan supaya bisa menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan oleh tuan rumah (*epen gawe*).⁴

Dari penjelasan diatas yang dapat dianalisa ialah Mengadakan *begawe beleq* dalam pernikahan khususnya masyarakat di Desa Sesela adalah merupakan suatu tradisi yang sudah turun-temurun ada ketika menyelenggarakan pernikahan, sedangkan tujuan diselenggarakannya *begawe beleq* ialah sebagai rasa syukur atas terlaksananya pernikahan dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan agar tidak adanya kecurigaan dari masyarakat.

Dari tahun ke tahun *begawe beleq* dalam pernikahan semakin berkembang dan bahkan sudah menjadi tradisi yang terus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sesela yang akan menyelenggarakan *begawe beleq*. Hal ini karna merupakan sifat dari manusia yang ingin selalu ada perubahan sesuai perkembangan zaman, dan keinginan yang tinggi untuk melaksanakan *begawe beleq* yang mewah agar tidak kalah dengan orang yang telah menyelenggarakan *begawe beleq* tersebut. Hal ini tentu merupakan perbuatan yang berlebih-lebihan (*isrof*).

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan Bersama salah satu tokoh adat Desa Sesele, Bapak Hulaimy mengatakan:

⁴ Bapak Muhajirin (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Sesela 8 Mei 2025

“Yaa jadi minat masyarakat untuk mengadakan *begawe beleq* ini sebenarnya dilatarbelakangi sebagai bentuk solidaritas masyarakat dan silatuurrahim, juga dalam *begawe belek* ini terdapat hiburan *bejanggeran* dikarnakan untuk bisa menarik perhatian masyarakat dan juga ini sudah bagian dari tradisi turun temurun dikalangan masyarakat. Jadi ini yang membuat masyarakat tertarik karena ada sifat saling membantu untuk mempersiapkan acara tersebut baik dari kalangan desa maupun diluar desa.⁵

Dari penjelasan diatas yang dapat dianalisa ialah. Dari tahun ketahun minat masyarakat Desa Sesela terhadap adat *begawe belek* khususnya dalam perayaan *walimatul' ursy* semakin tinggi. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya sifat solidaritas masyarakat dalam membantu mempersiapkan acara puncak, itupun masyarakat juga di hibur oleh hiburan *bejanggeran* (penari). ialah tarian laki-laki dan perempuan yang mengumbar syahwat yang diiringi music tradisional, Dengan adanya hiburan ini, para remaja baik dari dalam Desa Sesela maupun luar Desa berbondong-bondong datang untuk membantu mempersiapkan acara dan menyaksikan pagelaran kesenian *bejanggeran* lalu ikut menari Bersama penari hingga selesai.

B. Pembahasan

1. Praktik Adat *Begawe Beleq* Dalam Pernikahan di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

Mengadakan acara *begawe beleq* dalam perayaan pernikahan menjadi tradisi masyarakat desa Sesela yang harus dilaksanakan ketika menyelenggarakan acara *walimah*, biasanya masyarakat yang

⁵ Bapak Hulaimy (Tokoh Adat), wawancara, Desa Sesela 9 Mei 2025

akan menyelenggarakan acara pernikahan itu akan mengadakan acara *begawe beleq* dalam pernikahan dan menyewa berbagai hiburan dan persiapan seperti *kowade*, terop, hiburan gambus, hiburan *bejanggeran* (penari). Dan menghadirkan makanan yang begitu enak dan lezat, dan itu tentunya menghabiskan uang yang sangat banyak dan bahkan mereka rela meminjam uang demi acara *walimah* (*begawe beleq*) yang diselenggarakan sama dengan *begawe beleq* yang dilaksanakan tetangganya, karena merupakan watak dari masyarakat itu sendiri yang nekat meminjam uang, yang mereka pikirkan bukan masalah banyaknya biaya yang di keluarkan, akan tetapi bagaimana acara *begawe beleq* yang diselenggarakan itu lebih mewah dan megah dari yang lain.⁶ Sedangkan hiburan *bejanggeran* (penari) adalah suatu hiburan yang dilaksanakan pada malam hari sebagai sarana hiburan masyarakat dalam mempersiapkan acara *begawe beleq*. Dengan adanya hiburan ini, para remaja baik dari dalam desa Sesela maupun luar desa berbondong-bondong datang untuk membantu mempersiapkan acara dan untuk menyaksikan pagelaran kesenian *bejanggeran* lalu ikut menari Bersama penari hingga selesai.

Dalam Bab II juga dijelaskan bahwa ‘*Urf* adalah segala sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang dan menjadi bagian dari kehidupan kelompok yang di masyarakat, baik berupa ucapan atau

⁶ Lihat BAB IV, Halaman 63.

tingkah laku dan di sebut juga dengan istilah *al-adah*.⁷ dan kalau dilihat dari ruang lingkup penggunaanya termasuk kedalam kategori ‘*Urf Khas*.⁸

Dalam Bab II juga dijelaskan bahwa *isrof* ditinjau dari segi bahasa memiliki makna membelanjakan, menafkahkan sesuatu sedang tidak dalam hal melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. *Isrof* juga dapat diartikan secara berlebih-lebiha, atau melewati batas. Sedangkan para ahli tafsir mengatakan *isrof* adalah perbuatan yang berlebih-lebihan, yaitu ketija seseorang berfoya-foya dan mengabur-haburkan hartanya secara berlebih-lebihan, atau seorang terlalu rakus dan menyimpan harta, bahkan tidak memanfaatkanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Orang-orang yang meninggalkan perkara *isrof* dianggap sebagai orang yang adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁹

Dengan demikian, setelah melihat fakta dan teori diatas maka tradisi atau ‘*Urf* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sesela ialah merupakan tradisi yang berlebih-lebihan (*isrof*) dalam menyelenggarakannya *Walimatul ‘Ursy*, ataupun letak berlebih-lebihan yang dilakukan masyarakat Desa Sesela itu dikarnakan adanya hiburan *bejanggeran* (penari) yang membutuhkan sangat banyak biaya.

⁷ Lihat BAB II, Halaman 39.

⁸ Lihat BaB II, Halaman 43.

⁹ Lihat BAB II, Halaman 33.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat *Begawe Beleq* Dalam Pernikahan di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

Walimah nikah atau *Walimatul 'ursy* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinannya. Jadi, pada dasarnya *Walimatul 'Ursy* merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Adapun hukum menyelenggarakan *Walimatul 'Ursy*, para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, Syaikh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi berpendapat bahwa wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan *Walimatul 'Ursy* setelah menggauli istrinya, hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW.¹⁰ *Kedua*, menyelenggarakan *walimatul 'ursy* hukumnya ialah *sunnah muakkadah* (dianjurkan). Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah.¹¹

Hiburan merupakan sesuatu yang dapat menghibur para penontonnya, dan mengenai hukum adanya hiburan dalam acara atau sebuah perayaan khususnya dalam perayaan *Walimatul 'Ursy* adalah hukumnya *sunnah* sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

¹⁰ Lihat BAB II, Halaman 27

¹¹ Lihat BAB II, Halaman 28

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ
بِالْغُرْبَالِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda,
“Umumkanlah olehmu pernikahan ini, dan tabuhlah
rebana padanya”. (HR. Ibnu Majah).¹²

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa diperbolehkannya adanya hiburan dalam sebuah acara atau perayaan selama hiburan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti hiburan hadrah dan hiburan lainnya yang tidak dilarang oleh Syari’at.

Syari’at mengatur tentang alat-alat musik yang di perbolehkan untuk digunakan dan juga alat-alat musik yang memang dilarang oleh Islam, seperti alat musik sruling. Dalam kitab-kitab fiqih, seruling sebagai alat musik *hukumnya* dinyatakan haram, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ثَيْبُ بْنُ بَشْرٍ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ
بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْتَانِ مُلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ: مَرْمَارٌ عِنْدَ نَعْمَةٍ وَرَنَةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ.

Artinya: telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin ‘Ali, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Asim, telah menceritakan kepada kami Syabib bin Basy al-Bajali, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

¹² Lihat BAB II, Halaman 36.

Dua jenis suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat, yaitu suara seruling ketika ada kenikmatan suara tangisan ketika musibah”¹³

Dari hadits di atas, dapat dipahami bahwa alat musik, seperti seruling merupakan alat musik yang dilarang oleh syari’at dan dilaknat baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam Bab II juga dijelaskan bahwa *isrof* ditinjau dari segi bahasa memiliki makna membelanjakan, menafkahkan sesuatu sedang tidak dalam hal melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. *Isrof* juga dapat diartikan secara berlebih-lebihan, atau melewati batas. Sedangkan para ahli tafsir mengatakan *isrof* adalah perbuatan yang berlebih-lebihan, yaitu ketika seseorang berfoya-foya dan mengabur-haburkan hartanya secara berlebih-lebihan, atau seorang terlalu rakus dan menyimpan harta, bahkan tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Orang-orang yang meninggalkan perkara *isrof* dianggap sebagai orang yang adil yang menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹⁴

Dalam Bab II juga dijelaskan bahwa Mengundang hiburan, khususnya dalam perayaan *walimah* ialah disunnahkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana untuknya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengundang hiburan dalam perayaan *Walimatul ‘Ursy*. *Pertama*, alat musik yang digunakan merupakan alat music yang tidak

¹³ Lihat BAB II, Halaman 37.

¹⁴ Lihat BAB II, Halaman 33.

dilarang oleh Islam. *Kedua*, pemeran dalam hiburan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at seperti, dalam hiburan *bejanggeran* (penari) di acara *Walimatul 'Ursy* (*begawe beleq*) pemeran laki-laki berperan sebagai penyawer dan pemeran perempuan sebagai penari yang disawer.¹⁵

Dengan demikian, setelah melihat fakta dan teori diatas maka tradisi atau '*Urf* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sesela ialah merupakan tradisi yang berlebih-lebihan (*isrof*). Adapun letak berlebih-lebihannya masyarakat desa Sesela dikarnakan adanya mengundang hiburan khususnya dalam perayaan *Walimatu 'Ursy*, *Walimatul 'Ursy* disunnahkan selama dalam hiburan tersebut tidak mengandung unsur maksiat dan kemungkaran, dan apabila didalam hiburan tersebut mengandung perkara maksiat, seperti hiburan *bejanggeran* (penari) dan orkes maka hukumnya ialah haram karena bertentangan dan dilarang dalam syari'at Islam.

¹⁵ Lihat BAB II, Halaman 36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa permasalahan, ialah sebagai berikut:

1. Praktik adat *begawe beleq* dalam pernikahan di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat terdapat adanya pagelaran *bejanggeran* (penari), ialah tarian perempuan dengan gerakan yang terlalu erotis dan mengumbar syahwat saat sedang di sawer oleh penari laki-laki, kemudian di tonton oleh banyak masyarakat yang bercampurnya antara laki-laki dengan perempuan, serta diselenggarakan dengan berlebih-lebihan (*isrof*) karena ketika menyelenggarakan *Walimatul 'Ursy* (*begawe beleq*) tuan rumah menyewa beberapa perlengkapan seperti, *kowade*, *terop* dan menghadirkan berbagai makanan serta mengundang hiburan *bejanggeran*, dan ini tentunya menghabiskan biaya yang begitu banyak, bahkan rela sampai meminjam uang kepada keluarga atau tetangganya agar acara *walimah* yang diselenggarakan mewah dan megah. Hal ini dilatar belakangi oleh tingginya gengsi/persaingan yang ada di masyarakat serta tingginya minat masyarakat terhadap adat *begawe beleq*, dan mengundang hiburan *bejanggeran* (penari) dalam

perayaan *Walimatul 'Ursy* sudah mentradisi/kebiasaan yang ada di masyarakat.

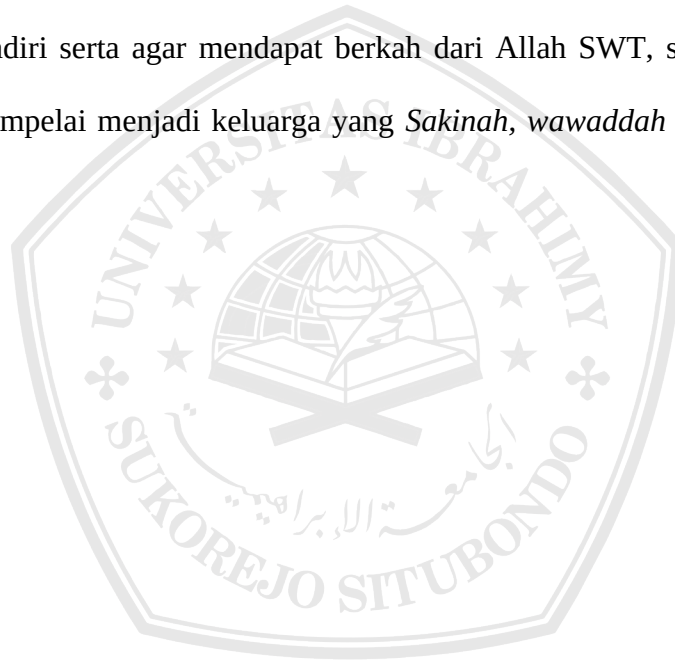
2. Perspektif hukum Islam terhadap adat *begawe beleq* dalam pernikahan di Desa Sesela adalah hukumnya haram, apabila mengundang hiburan *bejanggeran* (penari), dan ada *begawe beleq* yang diperbolehkan apabila dalam praktik tersebut tidak di gelar hiburan (*bejanggeran*), ialah tarian perempuan dengan gerakan yang terlalu erotis dan mengumbar syahwat saat sedang di sawer oleh penari laki-laki, kemudian di tonton oleh banyak masyarakat yang bercampurnya antara laki-laki dengan perempuan ketika dalam pelaksanaan hiburan *bejanggeran* dalam adat *begawe beleq* yang terdapat unsur maksiat dan kemungkaran serta lebih banyak modharatnya daripada maslahatnya. Hal ini merupakan perkara yang dilarang oleh syari'at Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada tokoh agama maupun masyarakat Desa Sesela, ialah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Sesela, ketika ingin menyelenggarakan acara *Walimatul 'Ursy* (*begawe beleq*) tidak perlu mengejar gengsi, apalagi malu, bahkan sampai rela meminjam uang. Sebab, yang terpenting adalah acara *Walimatul 'Ursy* bisa terlaksana walaupun secara sederhana dan tentunya sesuai dengan syari'at Islam.

2. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Sesela, untuk selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Sesela khususnya yang akan menyelenggarakan acara *Walimatul ‘Ursy (begawe beleq)* apabila mau mengundang hiburan, maka harus mengundang hiburan yang diperbolehkan oleh Islam seperti, majelis shalawat, group hadrah, gambus dan hiburan lainnya yang tidak menyimpang dari Syari’at Islam, agar sesuai dengan tujuan dari *Walimatul ‘Ursy* itu sendiri serta agar mendapat berkah dari Allah SWT, sehingga kedua mempelai menjadi keluarga yang *Sakinah, wawaddah dan wa rahma*



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, slamet “*Aminudin, Fiqih Munakahat I*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Dahlan M, Fikih Munakahat, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cordoba, 2020.
- Ekonomi Syariah*, Sumedang: Cv Leterasi Nusantara, 2019.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Hamdani, al *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Haroen, Nasrun. “*Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hajar, Ibnu. “*Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam, cet-1* Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Jumanto, Tatok. “*Kamus Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2005.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi* Solo: PT. Tiga Serangkai, 2015, h. 284
- Musadad Ahmad. *Qawaidah Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Muyassarrah*. “*Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”. Vol. 10, No. 2 Desember, 2016.
- Nazar, Baqry Sidi. *Fiqih dan Ushul Fiqih, cet. Ke-4* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Zaidun, Ahmad.” Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayid.” *Fiqih Sunnah, terj. Muhammad Thalib*, Juz. VII, cet. ke-2, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982.

- Syhab, Umar.”*Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran* Semarang: Dina Utama Semarang (toha Putra Group),1996.
- Sabiq, Syaid.” *Fiqih Sunnah, terj. Muhammad Thalib*, Juz. VII, cet. ke-2, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1982.
- Sanusi, Ahmad”*Internalisasi Nilai-Nilai Sosial Melalui Tradisi Begawe Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Usia Dini di Suku Sasak:*”, paudia, Vol. 09, No. 1 Juli, 2020.
- Syarifuddin, Amir.” *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sadiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty,2007.
- Sari, Oktafia Rafita. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HPRefurbished Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang*” Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017.
- Siyoto, SAndyu.” *Dasar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sohari, *Fikih Munakahat*, Serang: Rajawali Pers, 2008.
- Syafi’i, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010.
- Syamsiyah, Nur. “*Tradisi Sumbangan Pada Acara Walimatul Ursy Ditinjau dari Hukum Islam*” Skripsi -- Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Lampung, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Buku Dua, Cet. Ke-1* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tersiana, Andra. *metode penelitian*, Yogyakarta: Start Up, 2018.
- Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 12, 1975.

LAMPIRAN

Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Agama di Desa Sesela



Wawancara dengan salah satu tokoh adat di Desa Sesela



Wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Sesela



LAMPIRAN
TRANSKIP WAWANCARA

Responden I

Nama : Amir husaini

Agama : Islam

Tgl/bln/thn : 07 Mei 2025

Jabatan : Tokoh Agama

P : Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya?

R : Waalaikumussalam, ada perlu apa.

P : Saya disini mahasiswa Fakultas Syari'ah Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo Semester VIII, ingin melakukan penelitian mengenai perspektif Hukum Islam Terhadap Adat *Begawe Beleq* Dalam Pernikahan

R : Oooh ya, Silahkan.

P : Tidak mengganggu Bapak?

R : Tidak sama sekali.

P : Terima kasih Ustad sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Kami ingin menggali tentang tradisi *begawe beleq* yang ada di Desa Sesela. Bisa Ustad jelaskan bagaimana pelaksanaan *begawe beleq* dalam pernikahan di desa ini?

R : Baik, memang *begawe beleq* dalam pernikahan di Desa Sesela sudah menjadi tradisi yang harus dilaksanakan. Biasanya masyarakat yang akan mengadakan *begawe beleq* akan menyewa terop, kowade, dan hiburan seperti gambus dan bejanggeran, yaitu penari laki-laki dan perempuan yang menampilkan tarian yang agak erotis saat sedang disawer oleh penari laki-laki dan diiringi musik gamelan.

Selain itu, mereka juga menyediakan makanan yang enak dan lezat untuk para tamu. Semua ini tentu menghabiskan biaya yang sangat besar, bahkan tak jarang mereka rela meminjam uang demi menyelenggarakan acara *begawe beleq* agar terlihat sama atau bahkan lebih megah dari tetangganya. ini menjadi watak masyarakat di sini, karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana agar acara *begawe beleq* anaknya bisa lebih mewah dan megah, walaupun harus sampai meminjam uang.

P : ya pak makasih atas informasi dan waktunya

R : iya sama-sama dek



Responden II

Nama : Ahmad Muhajirin

Agama : Islam

Tgl/bln/thn : 08 Mei 2025

Jabatan : Masyarakat Desa Sesela

P : Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya?

R : Waalaikumussalam, ada perlu apa.

P : Saya disini mahasiswa Fakultas Syari'ah Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo Semester VIII, ingin melakukan penelitian mengenai perspektif Hukum Islam Terhadap Adat *Begawe Beleq* Dalam Pernikahan

R : Oooh ya, Silahkan.

P : Terima kasih Pak Muhajirin sudah bersedia diwawancara. Kami ingin tahu pendapat Bapak tentang tradisi *begawe beleq* di Desa Sesela. Bisa dijelaskan?

R : Ya, *begawe beleq* ini memang acara yang membutuhkan biaya sangat tinggi untuk melaksanakannya. Hal ini karena banyak sekali persiapan yang harus dilakukan, seperti makanan, terop, gambus, *bejanggeran* (penari), dan hiburan lainnya seperti penyanyi.

Tujuannya supaya para tamu undangan bisa terhibur dan menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan oleh tuan rumah, atau yang biasa kami sebut *epen gawe*.

P : Ya sudah pak, terimakasih atas informasi dan waktunya.

R : Iya, sama-sama.

Responden III

Nama : Hulaimy

Agama : Islam

Tgl/bln/thn : 09 Mei 2025

Selaku : Tokoh Adat

P : Assalamualaikum pak, bagaimana kabarnya?

R : Waalaikumussalam, ada perlu apa.

P : Saya disini mahasiswa Fakultas Syari'ah Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo Semester VIII, ingin melakukan penelitian mengenai perspektif Hukum Islam Terhadap Adat *Begawe Beleq* Dalam Pernikahan

R : Oooh ya, Silahkan.

P : Tidak mengganggu pak?

R : Tidak sama sekali dek.

P : Terima kasih Bapak Hulaimy sudah bersedia meluangkan waktu. Bisa Bapak jelaskan apa yang membuat masyarakat berminat untuk mengadakan *begawe beleq*?

R : Ya, sebenarnya minat masyarakat mengadakan *begawe beleq* ini dilatarbelakangi oleh bentuk solidaritas dan silaturahmi antarwarga. Selain itu, dalam *begawe beleq* ini juga terdapat hiburan bejanggeran yang bertujuan menarik perhatian masyarakat, dan hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan masyarakat kami.

Jadi, masyarakat tertarik karena adanya sifat saling membantu untuk mempersiapkan acara tersebut, baik dari kalangan desa sendiri maupun dari luar desa.

P : makasih atas informasi dan waktunya pak

R : iya sama-sama dek



UNIVERSITAS IBRAHMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iaii.ac.id email : fsejunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Ahmad Wahyudi PRODI : HES, (HKI), ES, MBS & AKS
 NPM/NIRM : 2021202005 PEMBIMBING 2 : Bpk Hali makti M.H.I

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	02/25 07	proposal	f
	07/25 07	BAB I s.d BAB V - Pembahasan di bagian fakultas	f
	11/25 07	BAB I s.d BAB V - Pembahasan di bagian fakultas no 2 di bagian	f
	11/25 07	BAB I s.d BAB V - Pembahasan di bagian fakultas no 2 di bagian	f
	15/25 07	Uraian Mesto - Absorpsi dan pengaliran	f
	20/25 07	Acc. lanjut cina	f

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam terhadap adat Begawe beteg belek dalam pernikahan (studi kasus di desa Sesela kecamatan gunungsari Kabupaten Lombok Barat)

Sukorejo, _____

Pembimbing 2,

(Signature)
 Hali makti

*Coret yang tidak perlu



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFIYAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iaii.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : Ahmad wahyudi PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS
IPM/NIRM : 2021 202005 PEMBIMBING 1 : Drs. H. Subiyanto M.HI

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	24-06-25	Form tulis Arab Kurang tebal dan Harkat - dalam perbincangan dan cara menghidari walimatul urs.	
	29/25/06	① Agar Mencantumkan nama walimah ② Perbaikan data Penulisan sebagaimana yg telah di beri tanda.	
	2/08	① Khus-pala Ke I - melaporkan kuberatan adat begawe belek ② Khus-pala Ke II Perksa di tunda kelas Hukun yg.	
	9/08	Acc	

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam terhadap adat begawe belek dalam pernikahan (studi kasus di desa Sesela kecamatan gunung Sari kabupaten Lom bok Barat

Ka. Prodi

Sukorejo, _____
Pembimbing 1,

Drs. H. Subiyanto, M.HI



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN GUNUNGSARI
DESA SESELA

Jl. Raya Sesela, Website, www.seseladesa.org Kode Pos 83351



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 510/ 160/PeI/ SL/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **TAUFIK S.Pd**

Jabatan : **KEPALA DESA SESELA**

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : **AHMAD WAHYUDI**

NPM : 2021202005

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Mulai pada tanggal 01 Mei s/d 14 Mei 2025 dengan judul "**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT BEGAWE BELEK DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)**"

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sesela, 16 Mei 2025
KEPALA DESA SESELA

TAUFIK S.Pd



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

NPP. 3512142F2006567

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 P.O. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.

Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202005

Nama : AHMAD WAHYUDI

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Kecamatan : GERUNG

Kabupaten : KAB. LOMBOK BARAT

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
ADAT BEGAWÉ BELEQ DALAM PERNIKAHAN
(Study Kasus di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari
Kabupaten Lombok Barat)

Dengan dosen Pembimbing :

1. Drs. H. Subyanto, MHI.

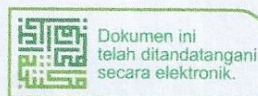
2. Hali Makki, SHI., MHI.

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimy dengan
persentase plagiasi terakhir sebesar 21% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 10 Agustus 2025

Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

BIODATA PENULIS



Ahmad Wahyudi adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tua penulis. Penulis lahir pada tanggal 15 Januari 2003 Penulis menempuh pendidikan pertamanya di TK Al-Ihsan dan masuk SD pada tahun 2009-2015 di SDN 1 Sesela. Penulis melanjutkan ke Mts An-Najah pada tahun 2015-2018 dan melanjutkan MA An-Najah Sesela dari 2018-2021.

Karena haus akan ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang masih dianggap kurang pada dirinya. Akhirnya penulis berangkat ke pulau Jawa untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur dan melanjutkan studi S1 di Universitas Ibrahimy Sukorejo dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.

